



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 314 - 2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Fungsional Auditor yang lowong, Saudara Gusnawedi, S.S.T NIP. 198103012010011009 Jabatan Auditor Ahli Muda pangkat/golongan ruang Penata Tk. I / (III/d), telah memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Auditor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :  
a. Nama : Gusnawedi, S.S.T  
b. NIP : 198103012010011009  
c. Pangkat/(Golongan/Ruang)/TMT : Penata Tk.I / (III/d) / 01 April 2019  
d. Unit Kerja : Inspektorat Daerah  
dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya dengan angka kredit 415,859 (empat ratus lima belas koma delapan ratus lima puluh sembilan) dan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) .
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 3 Mei 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR